



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45 - 153 - 2023

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
WALIKOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mutasi dilakukan bukan hanya atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir namun mutasi juga dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

--	--

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :


Nama : IRSYAD, SE  
NIP : 197807312008031001  
Pangkat/Golongan : Penata / (III/c)  
Jabatan Lama : Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda  
Unit Kerja Lama : Inspektorat Daerah  
Jabatan Baru : Penyusun Bahan Proses Pengembangan Kelembagaan  
Unit Kerja Baru : Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Teknologi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok.


KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 08 Februari 2023

  
WALIKOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165  
SOLOK

Solok, 20 Februari 2023

Nomor : 892/ 060 /BKPSDM-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok.  
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok.  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.  
Tentang : Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.  
Catatan : IRSYAD, SE, NIP. 197807312008031001, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2023 berdasarkan kebutuhan organisasi, yang bersangkutan ditempatkan pada Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Teknologi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok  
Lampiran : 4 (empat) berkas.  
Untuk mohon tanda tangan : Mohon kiranya Bapak menandatangani SK Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



**BITEL SH.,MM.**

NIP. 196805151989011002